



PUTUSAN

Nomor : 3/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD EFFENDI Bin H. SUMARDI**
Tempat Lahir : Buntok
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 20 Juli 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Jelapat RT. 09 Buntok, Kel. Hilir Sper,
Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito
Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 14 Juni 2014 No.SP-HAN/07/VI/2014/Sat Res Narkoba, sejak tanggal 14 Juni 2014 s/d tanggal 03 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2014 Nomor SPP-982/Q.2.15/Euh.1/06/2014, sejak tanggal 04 Juli 2014 s/d tanggal 12 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 12 Agustus 2014 Nomor PRINT-444/Q.2.15/Euh.2/08/2014, sejak tanggal 12 Agustus 2014 s/d tanggal 31 Agustus 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Buntok tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 48/Pen.Pid/2014/PN.Bnt sejak tanggal 14 Agustus 2014 s/d tanggal 12 September 2014 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 04 September 2014 Nomor 48/Pen.Pid/2014/PN.Bnt, sejak tanggal 13 September 2014 s/d tanggal 11 November 2014 ;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 29 Oktober 2014 Nomor : 106-PP I/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PLK., sejak tanggal 12 November 2014 s/d 11 Desember 2014 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 2 Desember 2014 Nomor : 106-PP II/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PLK., sejak tanggal 12 Desember 2014 s/d 10 Januari 2015 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 16 Desember 2014 Nomor : 106-a/Pen.Pid.Sus/2014/PT.PLK., sejak tanggal 15 Desember 2014 sampai dengan tanggal 13 Januari 2015;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 06 Januari 2015 Nomor : 106-b /Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK., sejak tanggal 14 Januari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama : MUHAMMAD MUSLIM, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MM & Rekan, beralamat di Jl. Jend. Polisi Sukanto Nomor 50 Lt. 2 Pondok Kopi – Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 15 Desember 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Negeri Buntok tanggal 15 Desember 2014 dibawah register Nomor 07/PK.Pid/2014/PN.Bnt. ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 12 Agustus 2014 No. Reg. Perkara PDM-34/Bntok /08/2014 yang berbunyi sebagai berikut :
KESATU :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD EFFENDI Bin H. SUMARDI pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di sebuah Barak belakang Rumah makan Padang jalan Merdeka Raya RT.007 Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.



Pengadilan Negeri Buntok, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan sdr. SUGANDA Bin MASKUR, Sdr. NASRAWATI Binti SAHIDUN, Sdri. LUSI ERAINI Als. ANING Binti TUNIS dan Sdr. CANDRA WAHYUNI Bin SUHARJO (masing-masing dalam perkara sendiri/penuntutanya tersendiri) untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sore hari sekitar jam 16.30 Wib saat terdakwa bertemu dengan sdr. Suganda Bin Maskur yang saat itu bersama dengan Sdri. Lusi Eraini di sebuah warung pasar Plaza Beringin Buntok dan saat itu berkata pada sdr. Suganda Bin Maskur hendak menggadaikan handphone lalu kata sdr. Suganda tunggu aja dan handphone yang mau digadaikan oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. Suganda dan lalu terdakwa disuruh menunggu di depan rumah makan Padang jalan Merdeka Raya, setelah itu sdr. Suganda Bin Maskur dan sdri. Lusi Eraini pergi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke jalan Merdeka Raya Buntok dan oleh sdr. Suganda Bin Maskur, terdakwa disuruh menunggu di muka sebuah gang jalan Merdeka Raya samping rumah makan Padang yang menuju ke barak tempat tinggalnya Sdri. Lusi Eraini, kemudian tidak lama terdakwa menunggu lalu datang sdr. Suganda Bin Maskur dengan Sdri. Lusi Eraini dan saat itu sdr. Suganda Bin Maskur ada menunjukan paketan narkotika jenis sabu-sabu pada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama sdr. Suganda Bin Maskur serta Sdri. Lusi Eraini menuju dan masuk ke dalam sebuah barak belakang rumah makan Padang jalan Merdeka Raya Buntok tempat tinggalnya Sdri. Lusi Eraini , setelah masuk kedalam rumah atau barak nya Sdri. Lusi Eraini , lalu terdakwa dan sdr. Suganda Bin Maskur merakit bong (alat hisap) untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu, setelah siap lalu terdakwa dan sdr. Suganda Bin Maskur serta sdr. Muhammad Efendi menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa sdr. Suganda Bin Maskur tadi secara bergantian atau bergiliran, kemudian sekitar jam 22.00 Wib tiba-tiba datang Sdr. Candra dan Sdr. Nasrawati dan saat itu sdr. Candra ada melihat ada bekas peralatan hisap sabu-sabu (bong) lalu sdr. Candra mengajak untuk membeli dan menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.



dan saat itu juga terdakwa, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Suganda Bin Maskur serta Sdri. Nasrawati menyetujuinya atau sepakat atas ajakan sdr. Candra tersebut, yang mana lalu sdr. Candra menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa untuk membelinya, kemudian terdakwa dan sdr. Suganda Bin Maskur keluar atau pergi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian tidak lama pergi lalu terdakwa dan sdr. Suganda Bin Maskur datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana saat itu terdakwa ada menunjukan atau memperlihatkannya pada sdr. Candra, lalu setelah itu terdakwa langsung membuka gulungan plastik klip warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah pipet kaca sedangkan sdr. Suganda Bin Maskur saat itu merakit alat hisap sabu (Bong), setelah alat hisap (bong) terakit semua atau sudah siap lalu terdakwa melakukan pembakaran narkoba jenis sabu-sabu pada pipet kaca yang terpasang di bong dengan korek api mancis, setelah siap lalu terdakwa, sdr. Suganda Bin Maskur, Sdr. Candra dan Sdri. Lusi Eraini, serta sdr. Nasrawati secara bergantian atau bergiliran menghisap atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang mana yang pertama kali menggunakan atau menghisap adalah sdr. Candra, dilanjutkan oleh terdakwa, lalu sdr. Suganda Bin Maskur kemudian Sdri. Lusi Eraini dan yang terakhir adalah Sdri. Nasrawati, dan saat itu sdr. Candra menggunakan atau menghisap sebanyak 4 kali, terdakwa sebanyak 2 kali hisap, sdr. Suganda Bin Maskur sebanyak 1 kali hisap, sdr. Nasrawati sebanyak 2 kali hisap dan Sdri. Lusi Eraini sebanyak 1 (satu) kali hisap saja, setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis dihisap atau setelah selesai menggunakan lalu terdakwa, sdr. Candra, sdr. Nasrawati dan sdr. Suganda Bin Maskur serta Sdri. Lusi Eraini bubar atau masing-masing pergi meninggalkan barak tersebut.

Bahwa kemudian sdr. Jumadi Buchari dan sdr. Sdr. Andri Harianto yang adalah sama-sama anggota Polisi pada Polres Barito Selatan serta anggota Polisi lainnya pada malam itu juga yaitu hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 23.00 Wib mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan pada sebuah barak di belakang rumah makan padang jalan Merdeka Raya Buntok karena sebelumnya pihak Polres Barito mendapat

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.



laporan atau informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sedang ada pesta sabu-sabu, selanjutnya saat tiba di tempat tersebut lalu langsung melakukan penyelidikan dan saat dilakukan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan di dalam barak tersebut ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yaitu ditemukan barang-barang berupa potongan pendek sedotan warna putih, 1 (satu) buah aluminium poil rokok tergulung, 1 (satu) buah plastic yang telah terbakar diduga terdapat serbuk Kristal sabu, 2 (dua) buah mancis korek api gas dan 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna putih yang kemudian dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dan saat itu mendapat informasi bahwa barang-barang tersebut adalah bekas peralatan yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawannya yaitu, sdr. Suganda Bin Maskur, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Candra dan sdri. Nasrawati untuk melakukan tindak pidana narkoba, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa dan kawan-kawannya yaitu sdr. Suganda Bin Maskur, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Candra dan sdri. Nasrawati, yang mana akhirnya Sdr. Candra dan Sdri. Nasrawati berhasil ditangkap pada malam itu juga sekitar jam 23.30 Wib, sedangkan Sdri. Lusi Eraini dan sdr. Suganda Bin Maskur berhasil ditangkap pada hari malam itu juga atau pada dini hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wib, sedangkan terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 09.00 Wib dan selanjutnya setelah mengamankan atau menangkap terdakwa dan kawan-kawannya yaitu sdr. Suganda Bin Maskur, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Candra dan sdri. Nasrawati dan berdasarkan pengakuan terdakwa dan kawan-kawannya yaitu sdr. Suganda Bin Maskur, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Candra dan sdri. Nasrawati yang membenarkan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana narkoba dengan cara menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu-sabu di tempat tinggalnya Sdri. Lusi Eraini yaitu di sebuah barak belakang rumah makan padang di jalan Merdeka Raya Buntok, setelah mendapatkan keterangan tersebut lalu pihak Kepolisian Barito Selatan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 09.00 Wib kembali melakukan tindakan penggeledahan di barak tempat tinggal Sdri. Lusi Eraini tepatnya di belakang rumah makan padang jalan Merdeka raya yang mana saat itu pengeledahan juga disaksikan oleh beberapa orang warga sipil yang mana

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu ditemukan lagi barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya yaitu berupa 2 (dua) buah potongan sedotan panjang warna putih, 1 (satu) botol minuman mineral jenis prof yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah asbak dan 1 (satu) buah pecahan pipet kaca yang kemudian juga dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3705/ KNF/2014 tanggal 19 Juni 2014 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dengan diberi nomor bukti 4540/2014/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic bekas terbakar berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,001 gram tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan sampel urine terdakwa yang diberi nomor bukti 4543/2014/NNF sebanyak \pm 25 ml dan sampel darah terdakwa yang diberi nomor bukti 4544/2014/NNF sebanyak \pm 3 ml dengan hasil kesimpulan adalah benar tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika.

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah bermufakat dengan sdr. SUGANDA Bin MASKUR, Sdr. NASRAWATI Binti SAHIDUN, Sdri. LUSI ERAINI Als. ANING Binti TUNIS dan Sdr. CANDRA WAHYUNI Bin SUHARJO untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak ada hubungannya dengan terapi atau pengobatan sesuatu jenis penyakit atas diri terdakwa atau untuk kepentingan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau perbuatan para terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan lembaga ilmu pengetahuan dan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan masyarakat.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD EFFENDI Bin H.SUMARDI pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di sebuah Barak belakang Rumah makan Padang jalan Merdeka Raya RT.007 Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sore hari sekitar jam 16.30 Wib saat terdakwa bertemu dengan sdr. Suganda Bin Maskur yang saat itu bersama dengan Sdri. Lusi Eraini di sebuah warung pasar Plaza Beringin Buntok dan saat itu berkata pada sdr. Suganda Bin Maskur hendak menggadaikan handphone lalu kata sdr. Suganda tunggu aja dan handphone yang mau digadaikan oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. Suganda dan lagi terdakwa disuruh menunggu di depan rumah makan padang jalan Merdeka Raya, setelah itu sdr. Suganda Bin Maskur dan sdril Lusi Eraini pergi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke jalan Merdeka Raya Buntok dan oleh sdr. Suganda Bin Maskur, terdakwa disuruh menunggu di muka sebuah gang jalan Merdeka Raya samping rumah makan Padang yang menuju ke barak tempat tinggalnya Sdri. Lusi Eraini, tidak lama terdakwa menunggu lalu datang sdr. Suganda Bin Maskur dengan Sdri. Lusi Eraini dan saat itu sdr. Suganda Bin Maskur ada menunjukan paketan narkotika jenis sabu-sabu pada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama sdr. Suganda Bin Maskur serta Sdri. Lusi Eraini menuju dan masuk ke dalam sebuah barak belakang rumah makan padang jalan Merdeka Raya Buntok tempat tinggalnya Sdri. Lusi Eraini, setelah masuk kedalam rumah atau barak nya Sdri. Lusi Eraini, lalu terdakwa dan sdr. Suganda Bin Maskur merakit bong (alat hisap) untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu, setelah siap lalu terdakwa dan sdr. Suganda Bin Maskur serta sdr. Muhammad Efendi menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa sdr. Suganda Bin Maskur tadi secara bergantian atau bergiliran, kemudian sekitar jam 22.00 Wib tiba-tiba datang Sdr. Candra dan Sdr. Nasrawati dan saat itu sdr. Candra ada melihat ada bekas peralatan hisap sabu-sabu (bong) lalu sdr. Candra mengajak

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli dan menggunakan/menghisap narkoba jenis sabu-sabu dan saat itu juga terdakwa, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Suganda Bin Maskur serta Sdri. Nasrawati menyetujuinya atau sepakat atas ajakan sdr. Candra tersebut, yang mana lalu sdr. Candra menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa untuk membelinya, kemudian terdakwa dan sdr. Suganda Bin Maskur keluar atau pergi untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu, kemudian tidak lama pergi lalu terdakwa dan sdr. Suganda Bin Maskur datang dengan membawa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana saat itu terdakwa ada menunjukan atau memperlihatkannya pada sdr. Candra, lalu setelah itu terdakwa langsung membuka gulungan plastic klip warna bening yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah pipet kaca sedangkan sdr. Suganda Bin Maskur saat itu merakit alat hisap sabu (Bong), setelah alat hisap (bong) terakit semua atau sudah siap lalu terdakwa melakukan pembakaran narkoba jenis sabu-sabu pada pipet kaca yang terpasang di bong dengan korek api mancis, setelah siap lalu terdakwa, sdr. Suganda Bin Maskur, Sdr. Candra dan Sdri. Lusi Eraini, serta sdr. Nasrawati secara bergantian atau bergiliran menghisap atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang mana yang pertama kali menggunakan atau menghisap adalah sdr. Candra, dilanjutkan oleh terdakwa, lalu sdr. Suganda Bin Maskur kemudian Sdri. Lusi Eraini dan yang terakhir adalah Sdri. Nasrawati, dan saat itu sdr. Candra menggunakan atau menghisap sebanyak 4 kali, terdakwa sebanyak 2 kali hisap, sdr. Suganda Bin Maskur sebanyak 1 kali hisap, sdr. Nasrawati sebanyak 2 kali hisap dan Sdri. Lusi Eraini sebanyak 1 (satu) kali hisap saja, setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis dihisap atau setelah selesai menggunakan lalu terdakwa, sdr. Candra, sdr. Nasrawati dan sdr. Suganda Bin Maskur serta Sdri. Lusi Eraini bubar atau masing-masing pergi meninggalkan barak tersebut.

Bahwa kemudian sdr. Jumadi Buchari dan sdr. Sdr. Andri Harianto yang adalah sama-sama anggota Polisi pada Polres Barito Selatan serta anggota Polisi lainnya pada malam itu juga yaitu hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 23.00 Wib mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan pada sebuah barak di belakang rumah makan padang jalan

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merdeka Raya Buntok karena sebelumnya pihak Polres Barito mendapat laporan atau informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sedang ada pesta sabu-sabu, selanjutnya saat tiba di tempat tersebut lalu langsung melakukan penyelidikan dan saat dilakukan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan di dalam barak tersebut ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkotika yaitu ditemukan barang-barang berupa potongan pendek sedotan warna putih, 1 (satu) buah aluminium poil rokok tergulung, 1 (satu) buah plastic yang telah terbakar diduga terdapat serbuk Kristal sabu, 2 (dua) buah mancis korek api gas dan 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna putih yang kemudian dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dan saat itu mendapat informasi bahwa barang-barang tersebut adalah bekas peralatan yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawannya yaitu, sdr. Suganda Bin Maskur, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Candra dan sdri. Nasrawati untuk melakukan tindak pidana narkotika, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa dan kawan-kawannya yaitu sdr. Suganda Bin Maskur, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Candra dan sdri. Nasrawati, yang mana akhirnya Sdr. Candra dan Sdri. Nasrawati berhasil ditangkap pada malam itu juga sekitar jam 23.30 Wib, sedangkan Sdri. Lusi Eraini dan sdr. Suganda Bin Maskur berhasil ditangkap pada hari malam itu juga atau pada dini hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wib, sedangkan terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 09.00 Wib dan selanjutnya setelah mengamankan atau menangkap terdakwa dan kawan-kawannya yaitu sdr. Suganda Bin Maskur, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Candra dan sdri. Nasrawati dan berdasarkan pengakuan terdakwa dan kawan-kawannya yaitu sdr. Suganda Bin Maskur, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Candra dan sdri. Nasrawati yang membenarkan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana narkotika dengan cara menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu-sabu di tempat tinggalnya Sdri. Lusi Eraini yaitu di sebuah barak belakang rumah makan padang di jalan Merdeka Raya Buntok, setelah mendapatkan keterangan tersebut lalu pihak Kepolisian Barito Selatan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 09.00 Wib kembali melakukan tindakan penggeledahan di barak tempat tinggal Sdri. Lusi Eraini tepatnya di belakang rumah makan padang jalan Merdeka raya yang mana saat itu

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan juga disaksikan oleh beberapa orang warga sipil yang mana saat itu ditemukan lagi barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya yaitu berupa 2 (dua) buah potongan sedotan panjang warna putih, 1 (satu) botol minuman mineral jenis prof yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah asbak dan 1 (satu) buah pecahan pipet kaca yang kemudian juga dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3705/ KNF/2014 tanggal 19 Juni 2014 bahwa sampel urine yang diambil dari terdakwa yang diberi nomor bukti 4543/2014/NNF sebanyak \pm 25 ml dan sampel darah yang diambil dari terdakwa yang diberi nomor bukti 4544/2014/NNF sebanyak \pm 3 ml dengan hasil kesimpulan adalah benar tidak mengandung Narkoba dan Psikotropika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UNDANG-UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa LUSI ERAINI Als. ANING Bin TUNIS pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2014 bertempat di sebuah Barak belakang Rumah makan Padang jalan Merdeka Raya RT.007 Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 sampai dengan pasal 129 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan mana dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sore hari sekitar jam 16.30 Wib saat terdakwa bertemu dengan sdr. Suganda Bin Maskur yang saat itu bersama dengan Sdri. Lusi Eraini di sebuah warung pasar Plaza Beringin Buntok dan saat itu berkata pada sdr. Suganda Bin Maskur

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.



hendak menggadaikan handphone lalu kata sdr. Suganda tunggu aja dan handphone yang mau digadaikan oleh terdakwa diserahkan kepada sdr. Suganda dan lalu setelah itu sdr. Suganda Bin Maskur dan sdril Lusi Eraini pergi dengan menggunakan sepeda motor berangkat menuju ke jalan Merdeka Raya Buntok dan oleh sdr. Suganda Bin Maskur, terdakwa disuruh menunggu di muka sebuah gang jalan Merdeka Raya samping rumah makan Padang yang menuju ke barak tempat tinggalnya Sdri. Lusi Eraini, tidak lama terdakwa menunggu lalu datang sdr. Suganda Bin Maskur dengan Sdri. Lusi Eraini dan saat itu sdr. Suganda Bin Maskur ada menunjukan paketan narkotika jenis sabu-sabu pada terdakwa, setelah itu terdakwa bersama sdr. Suganda Bin Maskur serta Sdri. Lusi Eraini menuju dan masuk ke dalam sebuah barak belakang rumah makan padang jalan Merdeka Raya Buntok tempat tinggalnya Sdri. Lusi Eraini, setelah masuk kedalam rumah atau barak nya Sdri. Lusi Eraini, lalu terdakwas dan sdr. Suganda Bin Maskur merakit bong (alat hisap) untuk menghisap narkotika jenis sabu-sabu, setelah siap lalu terdakwa dan sdr. Suganda Bin Maskur serta sdr. Muhammad Efendi menggunakan atau menghisap narkotika jenis sabu-sabu yang dibawa sdr. Suganda Bin Maskur tadi secara bergantian atau bergiliran, kemudian sekitar jam 22.00 Wib tiba-tiba datang Sdr. Candra dan Sdr. Nasrawati dan saat itu sdr. Candra ada melihat ada bekas peralatan hisap sabu-sabu (bong) lalu sdr. Candra mengajak untuk membeli dan menggunakan/menghisap narkotika jenis sabu-sabu dan saat itu juga terdakwa, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Suganda Bin Maskur serta Sdri. Nasrawati menyetujuinya atau sepakat atas ajakan sdr. Candra tersebut, yang mana lalu sdr. Candra menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa untuk membelinya, kemudian terdakwa dan sdr. Suganda Bin Maskur keluar atau pergi untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu, kemudian tidak lama pergi lalu terdakwa dan sdr. Suganda Bin Maskur datang dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang mana saat itu terdakwa ada menunjukan atau memperlihatkankannya pada sdr. Candra, lalu setelah itu terdakwa langsung membuka gulungan plastic klip warna bening yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan memasukkannya ke dalam sebuah pipet kaca sedangkan sdr. Suganda Bin Maskur saat itu merakit

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.



alat hisap sabu (Bong), setelah alat hisap (bong) terakit semua atau sudah siap lalu terdakwa melakukan pembakaran narkoba jenis sabu-sabu pada pipet kaca yang terpasang di bong dengan korek api mancis, setelah siap lalu terdakwa, sdr. Suganda Bin Maskur, Sdr. Candra dan Sdri. Lusi Eraini, serta sdr. Nasrawati secara bergantian atau bergiliran menghisap atau menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut yang mana yang pertama kali menggunakan atau menghisap adalah sdr. Candra, dilanjutkan oleh terdakwa, lalu sdr. Suganda Bin Maskur kemudian Sdri. Lusi Eraini dan yang terakhir adalah Sdri. Nasrawati, dan saat itu sdr. Candra menggunakan atau menghisap sebanyak 4 kali, terdakwa sebanyak 2 kali hisap, sdr. Suganda Bin Maskur sebanyak 1 kali hisap, sdr. Nasrawati sebanyak 2 kali hisap dan Sdri. Lusi Eraini sebanyak 1 (satu) kali hisap saja, setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut habis dihisap atau setelah selesai menggunakan lalu terdakwa, sdr. Candra, sdr. Nasrawati dan sdr. Suganda Bin Maskur serta Sdri. Lusi Eraini bubar atau masing-masing pergi meninggalkan barak tersebut.

Bahwa kemudian sdr. Jumadi Buchari dan sdr. Sdr. Andri Harianto yang adalah sama-sama anggota Polisi pada Polres Barito Selatan serta anggota Polisi lainnya pada malam itu juga yaitu hari Jumat tanggal 13 Juni 2014 sekitar jam 23.00 Wib mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan penyelidikan pada sebuah barak di belakang rumah makan padang jalan Merdeka Raya Buntok karena sebelumnya pihak Polres Barito mendapat laporan atau informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sedang ada pesta sabu-sabu, selanjutnya saat tiba di tempat tersebut lalu langsung melakukan penyelidikan dan saat dilakukan pemeriksaan atau tindakan penggeledahan di dalam barak tersebut ditemukan barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yaitu ditemukan barang-barang berupa potongan pendek sedotan warna putih, 1 (satu) buah aluminium poil rokok tergulung, 1 (satu) buah plastic yang telah terbakar diduga terdapat serbuk Kristal sabu, 2 (dua) buah mancis korek api gas dan 7 (tujuh) buah potongan sedotan warna putih yang kemudian dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti dan saat itu mendapat informasi bahwa barang-barang tersebut adalah bekas peralatan yang digunakan oleh terdakwa dan kawan-kawannya yaitu, sdr. Suganda Bin Maskur, Sdri. Lusi Eraini, sdr. Candra dan sdr. Nasrawati untuk melakukan tindak pidana narkoba,

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.



kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut lalu pihak Kepolisian melakukan pencarian terhadap terdakwa dan kawan-kawannya yaitu sdr. Suganda Bin Maskur , Sdri. Lusi Eraini , sdr. Candra dan sdr. Nasrawati, yang mana akhirnya Sdr. Candra dan Sdri. Nasrawati berhasil ditangkap pada malam itu juga sekitar jam 23.30 Wib , sedangkan Sdri. Lusi Eraini dan sdr. Suganda Bin Maskur berhasil ditangkap pada hari malam itu juga atau pada dini hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 00.30 Wib, sedangkan terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 09.00 Wib dan selanjutnya setelah mengamankan atau menangkap terdakwa dan kawan-kawannya yaitu sdr. Suganda Bin Maskur , Sdri. Lusi Eraini , sdr. Candra dan sdr. Nasrawati dan berdasarkan pengakuan terdakwa dan kawan-kawannya yaitu sdr. Suganda Bin Maskur , Sdri. Lusi Eraini, sdr. Candra dan sdr. Nasrawati yang membenarkan bahwa mereka telah melakukan tindak pidana narkoba dengan cara menggunakan atau menghisap narkoba jenis sabu-sabu di tempat tinggalnya Sdri. Lusi Eraini yaitu di sebuah barak belakang rumah makan padang di jalan Merdeka Raya Buntok, setelah mendapatkan keterangan tersebut lalu pihak Kepolisian Barito Selatan pada hari Sabtu tanggal 14 Juni 2014 sekitar jam 09.00 Wib kembali melakukan tindakan penggeledahan dibarak tempat tinggal Sdri. Lusi Eraini tepatnya di belakang rumah makan padang jalan Merdeka raya yang mana saat itu pengeledahan juga disaksikan oleh beberapa orang warga sipil yang mana saat itu ditemukan lagi barang-barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawannya yaitu berupa 2 (dua) buah potongan sedotan panjang warna putih, 1 (satu) botol minuman mineral jenis prof yang tutupnya berlubang dua, 1 (satu) buah asbak dan 1 (satu) buah pecahan pipet kaca yang kemudian juga dilakukan penyitaan dan dijadikan barang bukti.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3705/ KNF/2014 tanggal 19 Juni 2014 bahwa sampel urine yang diambil dari terdakwa yang diberi nomor bukti 4543/2014/NNF sebanyak \pm 25 ml dan sampel darah yang diambil dari terdakwa yang diberi nomor bukti 4544/2014/NNF



sebanyak \pm 3 ml dengan hasil kesimpulan adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Bahwa terdakwa saat berada di dalam sebuah Barak belakang Rumah makan Padang jalan Merdeka Raya RT.007 Buntok Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan mengetahui dengan jelas adanya penyalahgunaan dan atau kepemilikan dan atau penguasaan Narkotika secara tidak sah berupa sabu-sabu tersebut dengan sengaja tidak segera melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b.-----

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 13 Nopember 2014, No.Reg. Perkara : PDM-34/Bntok/08/2014, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Effendi Bin H.Sumardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua yaitu melanggar pasal 127 ayat(1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Effendi Bin H.Sumardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk DGTEL 122 warna putih ;
 - 1 (satu) buah Hp merk Nokia 1202-2 warna ungu ;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah alumunium foil rokok yang tergulung ;
- 1 (satu) buah plastic klip yang telah terbakar diduga masih terdapat serbuk Kristal shabu ;



- 2 (dua) buah manchis/korek api gas masing-masing warna kuning dan merah ;
- 7 (tujuh) potongan sedotan pendek warna putih ;
- 2 (dua) buah potongan sedotan panjang warna putih ;
- 1 (satu) botol minuman mineral jenis prof yang tutupnya berlubang dua ;
- 1 (satu) buah asbak ;
- 1 (satu) buah pecahan pipet kaca ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

c. Turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 9 Desember 2014 Nomor : 65/Pid. Sus/2014/PN.Bnt., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD EFFENDI Bin H. SUMARDI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Hp merk DGTEL 122 warna putih ;

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah Hp merk Nokia 1202-2 warna ungu ;

Dikembalikan kepada saksi Suganda

- 1 (satu) buah aluminium foil rokok yang tergulung ;
- 1 (satu) buah plastic klip yang telah terbakar diduga masih terdapat serbuk Kristal shabu ;
- 2 (dua) buah manchis/korek api gas masing-masing warna kuning dan merah ;
- 7 (tujuh) potongan sedotan pendek warna putih ;



- 2 (dua) buah potongan sedotan panjang warna putih ;
- 1 (satu) botol minuman mineral jenis prof yang tutupnya berlubang dua ;
- 1 (satu) buah pecahan pipet kaca ;

Dirampas Untuk Negara

- 1 (satu) buah asbak ;

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

d. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014, dimana Terdakwa melalui penasehat hukumnya bernama : MUHAMMAD MUSLIM, SH., telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buntok, Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Bnt., tanggal 9 Desember 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Desember 2014 ;

e. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok yang menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 15 Desember 2014, dimana Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Buntok, Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN. Bnt., tanggal 9 Desember 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2014 ;

f. Memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, tertanggal 18 Desember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 18 Desember 2014, Nomor : 11/Akta Pid /2014/PN.Bnt. dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Desember 2014;

g. Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 19 Desember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 19 Desember 2014 Nomor : 12/Akta Pid /2014/PN.Bnt., dan memori banding



tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2014 ;

h. Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 23 Desember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 11/Akta Pid /2014/PN.Bnt., dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014;

i. Kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Desember 2014, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Buntok pada tanggal 29 Desember 2014 Nomor : 12/Akta Pid /2014/PN.Bnt., dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Desember 2014;

j. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 16 Desember 2014 Nomor : W16-U6/1057/HK.01//2014 yang menerangkan bahwa mereka dapat mempelajari berkas perkara selama 7 hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 24 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa :

1. Majelis Hakim telah tidak mengindahkan keberatan(eksepsi) Penasehat Hukum Terdakwa mengenai hak Tersangka/Terdakwa/Pembanding, yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu sebelum mulai memeriksa perkara ini;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama pledoi (nota pembelaan) Penasehat Hukum yaitu mengenai faktor

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.



– faktor yang melatar belakangi proses awal pemeriksaan Muhammad Effendi menjadi Tersangka/Terdakwa

3. Bahwa tentang dikesampingkannya keterangan saksi H. Sumadi dan saksi Yuliana pada halaman 40 putusan Noomor 65/Pid.Sus/2014/PN. Bnt., hanya karena tidak disumpah dan paling tidak merupakan petunjuk dalam mengungkap fakta materiil bukan mengungkap kebenaran formil yang sudah tergiring dan terbawa arus oleh situasi dan kondisi atas perkara dengan terdakwa lain yang jelas – jelas terbukti bersalah;

4. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 38 – 39 telah mengkonstastasi keterangan saksi – saksi yang dipandang sebagai fakta hukum yang dirumuskan oleh Majelis Hakim, mengingat Majelis Hakim telah mengkonstastasi berdasarkan fakta yang tidak lengkap, sehingga dengan sendirinya telah menghasilkan kesimpulan yang keliru;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada point 1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Sela tanggal 11 September 2014 Nomor 65/Pid.Sus/2014/PN.Bnt.;

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding pada point 2, 3 dan 4 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, baik mengenai nota pembelaan, keterangan para saksi yang bersama –sama dengan terdakwa menghisap sabu – sabu ditempat tinggalnya saksi Lusi Eraini maupun mengenai peranan Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa untuk putusan barang bukti yang menyatakan berupa : 1 (satu) buah aluminium foil rokok yang tergulung, 1 (satu) buah plastic klip yang telah terbakar diduga masih terdapat serbuk kristal sabu, 2 (dua) buah mancis/korek api gas masing-masing warna kuning dan merah, 7 (tujuh) potongan sedotan pendek warna putih, 2 (dua) buah potongan sedotan panjang warna putih, 1 (satu) botol minuman mineral jenis prof yang tutupnya berlubang dua dan 1 (satu) buah pecahan pipet kaca *dirampas untuk negara* tidak sependapat, karena barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga kami agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedang barang bukti berupa 1 (satu)

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Hp merk DGTEL 122 warna putih dan 1 (satu) buah Hp merk Nokia 1202-2 warna ungu dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, dan yang menyangkut masalah Narkotika telah sesuai dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 9 Desember 2014 Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Btn., memori banding baik yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, serta Kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa yaitu berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Pengadilan Tinggi memandang pidana tersebut telah sesuai dan adil atas kesalahan terdakwa tersebut, karena telah mempertimbangkan nilai-nilai keadilan baik dari sudut diri Terdakwa yang sudah pernah dihukum dalam perkara Narkotika pula, maupun dari sudut kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 9 Desember 2014 Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Bnt., haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat akan ketentuan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan;

MENGADILI :

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Buntok, tanggal 9 Desember 2014 Nomor : 65/Pid.Sus/2014/PN.Bnt., yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya, pada hari ini **Rabu**, tanggal **11 Pebruari 2015** oleh kami : **MULYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua sidang, **RUMINTANG, S.H., M.H.** dan **DOLMAN SINAGA, S.H.**, selaku Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 13 Januari 2015 Nomor : 3/Pen.Pid.Sus/2015/PT.PLK untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu **EVI ERNAWATI, S.H** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RUMINTANG, S.H.,M.H.

MULYANTO, S.H.

DOLMAN SINAGA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.



EVI ERNAWATI, S.H.

Hal. 21 dari 20 Hal. Putusan No. 3/PID.SUS./2015/PT.PLK.